

HASIL RAPAT PENYUSUNAN PERGUB TATA KELOLA SPBE			
TANGGAL : 08 Juni 2024			
TEMPAT : Zoom Meeting			
No	`	Sebelum Perbaikan	Setelah Perbaikan
1	Menimbang (Point b)		Tambah : “dan Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2022 tentang arsitektur system pemerintahan berbasis elektronik, sehingga diperlukan penyesuaian pengelolaan.....”
2	Menimbang (Point c)		Tambah : “perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 9.3 Tahun 2020 tentang tata kelola.....”
3	Mengingat		Tambah Point 9 : “Peraturan Presiden Nomor 132 Tagun 2022 tentang Arsitektur.....”
4	Memutuskan (Menetapkan)	“Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Tata Kelola....”	Rubah : “Merubah atas Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 9.3 Tahun 2020 tentang tata kelola.....”
5	Pasal 1		Tambah Point 12 : “Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi.....”
6	Pasal 1		Tambah Point 13 : “Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan.....”
7	Pasal 1		Tambah Point 15 : “Government Chief Information Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disingkat GCIO adalah.....”
	Pasal 2 Point 2a		Tambah : “Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE”
	BAB III (Judul)		Tambah : “.....Arsitektur SPBE”

	Pasal 5 Point 1		Tambah : “.....Arsitektur SPBE”
	Pasal 5		Tambah Point 3 : “ Arsitektur SPBE Daerah Provinsi memuat: a. Arah kebijakan dan strategi b. Kerangka kerja c. Referensi d. Domain e. Inisiatif strategis Arsitektur SPBE Daerah”
	Pasal 5 Point 4		Tambah : “.....Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3)....”
	Pasal 5 Point 5		Tambah : “.....Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3)....”
	Pasal 5 Point 6		Tambah : “.....Arsitektur SPBE....”
	Pasal 6		Tambah : “.....Arsitektur SPBE....”
	Pasal 7 Point 1		Tambah : “.....Arsitektur SPBE....”
	Pasal 7 Point 2		Tambah : “.....Arsitektur SPBE....”
	Pasal 7 Point 3		Tambah : “.....Arsitektur SPBE....”
	Pasal 8 Point 6c		Tambah : “..... (Rencana Induk) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f”
	Pasal 17 Point 2		Tambah : “..... dan atau Arsitektur SPBE”
	Pasal 29 Point 1		Tambah : “..... dan atau Arsitektur SPBE”
	Pasal 47		Tambah Point 4 : “Dinas dan perangkat daerah yang membidangi pengelolaan asset daerah, dapat berbagai pakai data dalam melakukan pencatatan asset TIK”



GOVERNOR OF MALUKU UTARA

CHANGE IN THE REGULATION OF THE GOVERNOR OF MALUKU UTARA
NUMBER 9.3 YEAR 2020

ABOUT

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF MALUKU UTARA,

Considering

- that in order to provide a good governance system that is clean, effective, transparent, and accountable as well as public service that is of quality and trustworthy requires an electronic governance system;
- that based on the Presidential Regulation Number 95 Year 2018 on the Electronic Governance System, and the Presidential Regulation Number 132 Year 2022 on the Architecture of the National Electronic Governance System, so that requires the improvement of the electronic governance system management in the region;
- that based on the consideration as intended in letter a and letter b, it is necessary to change the Regulation of the Governor of Maluku Utara Number 9.3 Year 2020 on the Electronic Governance System of the Electronic Governance System;

Remember

- Law Number 46 Year 1999 on the Formation of the Province of Maluku Utara, Kabupaten Buru, and Kabupaten Maluku

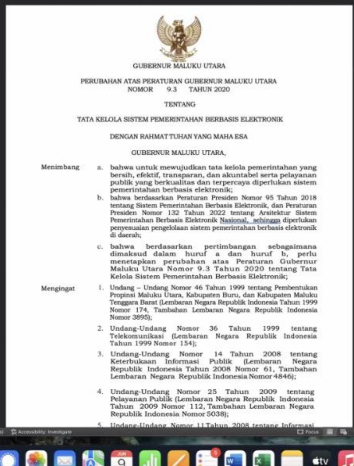


Randy



Recording

03:14:17 View



GOVERNOR OF MALUKU UTARA

CHANGE IN THE REGULATION OF THE GOVERNOR OF MALUKU UTARA
NUMBER 9.3 YEAR 2020

ABOUT

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

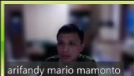
GOVERNOR OF MALUKU UTARA,

Considering

- that in order to provide a good governance system that is clean, effective, transparent, and accountable as well as public service that is of quality and trustworthy requires an electronic governance system;
- that based on the Presidential Regulation Number 95 Year 2018 on the Electronic Governance System, and the Presidential Regulation Number 132 Year 2022 on the Architecture of the National Electronic Governance System, so that requires the improvement of the electronic governance system management in the region;
- that based on the consideration as intended in letter a and letter b, it is necessary to change the Regulation of the Governor of Maluku Utara Number 9.3 Year 2020 on the Electronic Governance System of the Electronic Governance System;

Remember

- Law Number 46 Year 1999 on the Formation of the Province of Maluku Utara, Kabupaten Buru, and Kabupaten Maluku



fAhmd

fAhmd



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 9.3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang
- bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, sehingga diperlukan penyesuaian pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 9.3 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat
- Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

